

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf Qardhawi, seperti diinformasikan oleh Gemala Dewi¹ karakteristik hukum Islam adalah *koomprehensivitas* yakni tidak ditetapkan hanya untuk seorang saja melainkan seluruh umat dan agama, dan tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Syariat Islam bersifat elastis, karena ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta dapat disesuaikan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.² Hal ini dikarenakan perkembangan zaman semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka banyak pula masalah baru yang bermunculan dimana ketika zaman Nabi Muhammad SAW masalah tersebut tidak ada, sehingga permasalahan ini pun belum ada jawabannya. Maka Islam pun memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25-25.

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4.

merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.³

Ajaran yang terkandung dalam syariat Islam terdiri dari atas ibadah dan muamalah. Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.⁴

Para ahli fiqh mengemukakan beberapa pengertian muamalah dalam arti sempit cukup beragam. *Pertama*, seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antarmanusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa; *kedua*, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antarsesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antara mereka. Berdasarkan uraian di atas, pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit ialah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya bisa melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.⁵

³ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ihklas, 1994), hlm. 9.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. ix.

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.7.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah dalam arti sempit yang di syariatkan oleh Allah adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶

Jual beli yang sesuai syariah, selain harus terbebas dari *riba* tentunya harus memenuhi rukun dan syarat akad yang dilakukan. Akad secara etimologi berarti perikatan, sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang di tetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Istilah akad terdapat di dalam Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“...Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian) diantara kamu....”⁷

Jual beli dalam islam menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqh.

Praktek jual beli merupakan pokok dari berbagai bentuk pertukaran dalam muamalah. Jauh sebelum Islam datang jual beli merupakan pokok kegiatan ekonomi yang telah dilakukan manusia walaupun dalam prakteknya masih sangat sederhana. Pada masa pra-islam jarang yang mengandung unsur manipulatif yang

⁶ Mohamad Taufiq, *Quran in Ms Word*, (Version 2.2.0.0, 2013)

⁷ *Ibid*, Mohamad Taufiq, *Quran in Ms Word*

membawa kepada kemafsadatan, hingga Islam datang dan membawa prinsip-prinsip syara' dalam jual beli yang memberi kemaslahatan berbagai pihak.

Menurut ulama jumbuh bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu penjual (*bai'*), pembeli (*musytary*), ijab dan kabul (*shigat*), benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*). Mengenai objek akadnya sendiri harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan tidak dibatasi waktunya, barang yang diakadkan ada ditangan, dan diketahui (banyak, berat, atau ukuran-ukuran yang lainnya).

Jual beli secara garis besar terbagi dua macam, yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Diantara jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yaitu semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatharah* (spekulasi) atau *qumaar* (pertaruhan).⁸

Pada masa modern ini, bentuk jual beli terjadi baik antar individu maupun dengan suatu lembaga usaha. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dalam Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqh. Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2006), hlm. 74.

sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan jual beli semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli tersebut. Pada zaman sekarang, desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktek jual beli rambut sambung yang dilakukan di salon-salon.

Salon adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di bidang jasa yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut baik untuk perempuan maupun laki-laki. Selain untuk kosmetika, wajah, dan rambut ada variasi lain yaitu adanya salon kuku dan tangan.⁹

Pada masa kini sering kali dijumpai di salon-salon menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan, umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa. Berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah, alasan inilah yang kemudian menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka.

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salon>, Diakses pada tanggal 03 September 2016, pukul 20.02 Wib.

Tetapi salah satu bagian penting dari wanita adalah rambut, begitu pentingnya masalah rambut ini ada yang mengatakan rambut ini bagi wanita adalah sebuah mahkota ada yang memperbagus rambut dengan cara mewarnainya dan menebalkannya. Perawatan rambut bagi wanita masa kini merupakan istimewa, berbagai cara dilakukan untuk menjadikan mahkota dikepala agar terlihat menarik.

Tidak hanya *creambat* (mencuci rambut), *rebonding* (meluruskan rambut) dan yang lagi banyak diminati belakangan ini adalah *hair extensions* atau menyambung rambut istilah ini sebenarnya cara penyambungan. Artinya, rambut yang semula pendek agar terlihat panjang maka disambung dengan rambut yang lain.¹⁰ Ada yang menggunakan rambut asli atau rambut buatan atau sebagai hiasan-hiasan dalam sebuah acara yang kita kenal adalah sebuah Wig. Wig adalah rambut tiruan gunanya sebagai penutup kepala dengan semakin banyaknya kaum hawa yang berminat untuk menyambung rambutnya atau wig untuk keperluannya¹¹ maka banyak salon-salon yang berlomba-lomba menyediakan jasa jual rambut atau pasang rambut sambung.

Sedangkan ada hadits yang menunjukkan bahwa menyambung rambut itu dilarang, yaitu:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُّهُ فَقَالَ لَعَنَ

اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dewi (Pemilik Salon), tanggal 13 September 2016 di Salon Mutiara, Cipadung Kota Bandung.

¹¹ <http://edefinisi.com/tag/pengertian->, Diakses pada tanggal 03 September 2016, pukul 20.40 Wib.

Diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar r.a, dia berkata: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. Lalu dia berkata kepada beliau: "Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi penganten mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Bolehkah aku sambung rambutnya?" Rasulullah Saw bersabda:"Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutya disambung."¹²

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan rambut sambung. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut sambung jika rambut itu sendiri adalah salah satu bagian anggota tubuh perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrim karena rambut adalah bagian aurat perempuan.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, meski jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat.¹³

Apabila kemudian saat ini rambut menjadi objek jual beli, tentunya menysikan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomis apakah yang dimiliki

¹² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2012), hlm. 535

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 92.

rambut sehingga dapat dijadikan objek jual beli. Dalam bentuk apa saja rambut yang dijadikan objek jual beli? Dan siapakah pelaku jual beli rambut tersebut? Pernyataan yang muncul kemudian adalah dari manakah salon-salon tersebut mendapatkan rambut untuk melayani jasa menyambung rambut? Adakah pihak-pihak yang sengaja memperjualbelikan rambut sebagai bahan dasar pembuatan rambut sambung? Lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan untuk pembuatan rambut sambung mengingat Islam melarang pemakaian rambut sambung sebagai media berhias untuk memperindah penampilan menurut hukum islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair extensions*) melalui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penjualan rambut sambung tersebut. Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menelitinya sebagai tugas akhir akademik dalam menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini ialah, Salon Mutiara memperjualbelikan rambut sambung, yaitu rambut yang tadinya perhelai disusun kembali ukurannya, kemudian dibuat sehingga menjadi seikat rambut sambung untuk diperjual

belikan. Dengan banyaknya peminat sambung rambut dari masyarakat, semakin banyak salon yang berlomba-lomba agar salonya didatangi oleh pengunjung salah satunya di Salon Mutiara. Sedangkan ada hadits yang menunjukkan bahwa menyambung rambut itu dilarang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penting penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung?
2. Bagaimana mekanisme jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam segala perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus didasarkan pada *nash* yang jelas. Dalil yang dimaksudkan diambil dari Al-Quran dan Hadits, perubahan situasi dan kondisi sekarang ini tidak menutup kemungkinan merubah hukum yang telah ada pada suatu masalah tertentu.

Al-quran mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29) ¹⁴

Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat pewalian (amanat). Islam mengakui hak-hak individual manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada mereka, manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha mendapatkan harta, memeliharanya, menyelamatkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, serta mempertanggung

¹⁴ Mohamad Taufiq, *Quran in Ms Word*, (Version 2.2.0.0, 2013)

jawabannya dihadapan pemilik mutlaknya, Allah SWT. Bahkan mereka diperintahkan berdoa guna memperoleh harta kekayaan dan dapat memanfaatkannya.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mesyariatkan cara perdagangan tertentu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal mana yang haram.

Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa jual beli sebagai usaha yang mulia ini, dan bisa menjadi batal apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Asal pada setiap muamalah adalah *mubah* (dibolehkan) sehingga ada dalil yang menunjukkan atas haramnya.
2. Mengutamakan segala kemaslahatan dan menolak sebagai kemafsadatan.
3. Saling suka sama suka (*an-taradhin*)
4. Terhindar dari hal-hal yang *dzalim* atau yang dilarang *syara'*¹⁵

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*. Menurut etimologi adalah

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹⁶

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang

¹⁵ A. Djajuli dan Yadi, *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 151.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

melibatkan dua orang atau lebih, yaitu antara penjual dan pembeli dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jual beli ditinjau dari hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli, maka jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁷

Adapun rukun jual beli menurut ulama jumbuh ulama ada empat , yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musyтары* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan akad dan objek yang diperjual belikan.

Beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang) antara lain:¹⁸

1. Barangnya harus suci

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara'.

2. Barangnya harus bermanfaat

Maksudnya benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

¹⁸ *Ibid*, Hendi Suhendi. hlm. 71-74.

mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menya-nyiakan harta.

3. Barangnya harus milik penjual

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4. Barangnya harus diketahui keadaanya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB III Bagian Kedua Kategori Hukum Akad Pasal 26, Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum;
- d. Kesusilaan;¹⁹

Berhias dengan rambut sambung sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَا بَتَّهَا حَصْبَةً فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ

اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung, Fokusmedia, 2008), hlm. 20

Diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar r.a, dia berkata: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. Lalu dia berkata kepada beliau: "Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi penganten mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Bolehkah aku sambung rambutnya?" Rasulullah Saw bersabda: "Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung."

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَا وَلَ قُصَّةً مِنْ شَعٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيِّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ
أَيْنَ عُلَمَاؤَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ

Diriwayatkan oleh Humaid bin 'Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan r.a berpidato di atas mimbar pada tahun haji, seraya memegang jambul rambut yang semula berada di tangan pengawal dia berkata: "Hai penduduk Madinah, Rasulullah Saw melarang hal semacam ini sesungguhnya Bani Israil mengaami kebinasaan manakala perempuan mereka menggunakan jambul ini".²⁰

E. Langkah-Langkah Penelitian

Melakukan sebuah penelitian banyak metode yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan masalah tujuan dan kegunaanya penelitian itu sendiri, sehingga peneliti itu bisa dianggap dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan profesional.

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair*

²⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2012), hlm. 535

extensions) di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung apabila dilihat dari kacamata hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dijadikan objek penelitian yakni penjual rambut sambung yaitu Mutiara Salon. Pembeli rambut sambung yaitu kaum hawa yang menginginkan rambut pendeknya menjadi panjang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berupa dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang ditentukan dalam penelitian tentang jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Data tentang proses pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung.
- b. Data tentang proses pembuatan rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung.

- c. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Berdasarkan jenis data dan sumber yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu suatu studi disengaja dan sistem tentang keadaan atau penomena dan gejala-gejala psikis dengan gejala mengamati dan mencatat.

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Salon Mutiara di Cipadung, Kota Bandung yang dilatar belakangi dengan masalah pelaksanaan jual beli rambut sambung jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

- b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis.

Penulis menggunakan teknik ini untuk mewawancarai para nara sumber, yaitu penjual (yang menjual rambut sambung) dan pembeli (yang membeli rambut sambung) tentang jual beli rambut sambung guna

memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini adalah menghubungi para nara sumber untuk membicarakan tentang kesediaan waktu untuk diwawancarai dan langkah kedua menentukan tempat wawancara.

Adapun pertanyaan yang penulis ajukan baik kepada pihak penjual maupun pihak pembeli diantaranya: bagaimana proses jual beli jual beli rambut sambung, biasanya menjual rambutnya perhelai atau perkilo, apakah ada syarat khusus untuk penjualan rambut tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada:

- a) Pemilik salon : Ibu Dewi Salma
- b) Penjual rambut : Rahmi Ratna Insani Aulia
- c) Penyambung rambut: Novi Sri Mulyati, Winda Radea, Bulan Wulandari, dan Dian Sari.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat deskriptif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar.²¹

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung dan sumber data lainnya, penulis dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Bandung: Logos, 1999), hlm. 61.